

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUNGA DALAM PEMBIAYAAN KONVENSIONAL DAN MARGIN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Nur Julia Ningsi, Hamzah Hasan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nurjulianingsi14@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan (*leasing*) adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan demikian, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak lain, mewajibkan pihak yang di biayai (konsumen/nasabah) untuk mengembalikan uang (tagihan) tersebut setelah jangka waktu yang telah di tentukan atau tertentu dengan imbalan bayar jasa atau sistem bagi hasil. Pembayaran dapat dilakukan secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui perbedaan sistem bunga dalam pembiayaan konvensional dan margin dalam pembiayaan syariah, (2) Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap terhadap bunga dalam pembiayaan konvensional dan margin dalam pembiayaan syariah, (3) Mengetahui margin lebih rendah daripada bunga dalam pembiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan tehnik data secara kualitatif. Penelitian dekskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang di tujukan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi baik fenomena alamiah maupun rekayasa, sedangkan penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang menghasilkan data dari metode dekskriptif baik berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan konvensional adalah pendapatan kotor atas pinjaman atau balas jasa yang diberikan oleh nasabah ke perusahaan, bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman kredit dan penghimpunan dana, besar kecilnya bunga tergantung pada jumlah uang yang dipinjam dan lamanya pemakaian uang. Di sisi lain margin dalam pembiayaan yang berbasis syariah adalah keuntungan secara bersih yang hanya didapatkan dari akad jual beli, keuntungan margin merupakan bagian dari harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, dan apabila penjual dan pembeli telah sepakat maka besarnya laba tidak akan berubah.

Kata Kunci: Bunga Pembiayaan, Pembiayaan Konvensional, Pembiayaan Syariah.

Abstract

Financing (leasing) is a provider of money or equalized bills thus, based on the agreement or agreement of the two other parties, obliging the financed party (consumer / customer) to return the money (bill) after a predetermined or certain period of time with payment for services or a profit sharing system. Payments can be made periodically along with the right to vote for the company. The objectives of this study are (1) Knowing the differences in interest systems in conventional financing and margins in Islamic financing, (2) Knowing the Islamic law review of interest in conventional financing and margins in Islamic financing, (3) Knowing that the margin is lower than interest in financing. This type of research is field research with qualitative data techniques. Descriptive research is a form of research aimed at describing or describing the phenomena that occur both natural and engineering phenomena, while qualitative

research is a research method that produces data from the descriptive method in the form of written or oral words from people who concerned. The results show that conventional financing is gross income on loans or remuneration provided by customers to companies, interest usually occurs in credit loan transactions and fundraising, the size of the interest depends on the amount of money borrowed and the length of time it is used. On the other hand, the margin in sharia-based financing is the net profit that is only obtained from the sale and purchase agreement, the profit margin is part of the price agreed upon between the seller and the buyer, and if the seller and buyer have agreed, the amount of profit will not change.

Keywords: *Conventional Financing, Interest Financing, Sharia Financing.*

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan konsumen atau disebut juga dengan kredit (*consumers finance company*) adalah badan usaha di bidang pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Adapun sistem pembayarannya dengan cara berkala atau diangsur. Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, lazimnya perusahaan mengadakan pembelian barang yang menjadi kebutuhan konsumen. Kemudian perusahaan menjual kembali barang yang telah di beli kepada konsumen dengan harga yang telah di sepakati (*harga asal yang ditambah bunga dalam istilah konvensional dan margin dalam istilah syariah*). Selanjutnya konsumen melakukan pembayaran secara berangsur atau berkala.¹

Terjadinya kredit pada mulanya disebabkan oleh perbedaan pendapat dan pengeluaran diantara anggota masyarakat. Dilihat dari (*income/ Y*) dan pengeluaran (*expenditure/X*) maka anggota masyarakat dapat dibagi kedalam 3 golongan yaitu:

1. Golongan 1 yang pendapatannya lebih besar dari pengeluarannya ($Y > E$)
2. Golongan 2 yang pendapatannya sama besar dengan pengeluarannya ($Y = E$)
3. Golongan 3 yang pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya ($Y < E$)

Khusus untuk golongan 2 tidak ditemukan masalah apa, sedangkan untuk golongan 1 dengan adanya *surplus* pendapatan atas pengeluaran tidak pula menimbulkan hal yang serius, bahkan mungkin merupakan suatu hal yang baik. Yang menjadi persoalan ialah nomor 3 ada *defisit* pendapatan atas pengeluaran yang jalan keluar satu satunya adalah dengan cara menutup *defisit* dengan pinjaman dari golongan 1.

Dalam perkembangan selanjutnya dapat dikemukakan bahwa kredit, merupakan suatu benda yang *intangible* yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang akhirnya itu ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.²

Apalagi pada jaman milenial seperti sekarang konsumen sangat membutuhkan yang namanya jasa kredit untuk memenuhi kebutuhan, baik itu dalam otomotif, elektronik maupun pinjaman dana tunai, meskipun memiliki bunga yang cukup tinggi dan bertentangan dengan syariat islam akan tetapi konsumen kebanyakan akan memilih untuk kredit, karena kredit memudahkan atau meringankan konsumen untuk memiliki suatu barang atau pinjaman tunai, pada masa sekarang kredit telah menjadi kebutuhan masyarakat menengah kebawah maupun menengah keatas, akan tetapi masyarakat

¹ Suhrawardi K. Lubis & Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 118.

² Rachmat Firdaus & Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2004) h. 1

kadang tidak mengetahui perbedaan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah, walaupun ada yang tahu tapi belum begitu paham.

Seiring berkembangnya perusahaan *leasing* di dunia dan beragamnya agama kini perusahaan *leasing* menciptakan kredit syariah yang di khususkan untuk konsumen beragama Islam agar terhindar dari riba, walaupun belum mendunia akan tetapi beberapa negara telah menerapkan kredit syariah misalnya Malaysia, Indonesia dan negara yang mayoritas beragama Islam lainnya.

Di masa-masa awal munculnya Islam, bunga telah ada di dalam masyarakat Arab baik dalam transaksi pinjaman uang maupun transaksi barter komoditas. Oleh karena itu bunga mengakar di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka dalam melarang bunga Al-Qur'an di wahyukan secara berangsur-angsur sebagaimana pelarangan minuman keras, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat tidak kacau,³ sebagaimana firman Allah swt dalam (Q.S al Rum/30:39).

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁴

Ketika ada perusahaan pembiayaan konvensional membuka layanan syariah yang dilayani oleh pegawai perusahaan pembiayaan konvensional, ini halal. Ketika ada kantor perusahaan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah yang karyawannya sama – sama ngantor di dalam satu gedung atau bahkan di satu ruang kantor atau bahkan meja yang sama, ini juga tidak apa apa. Karena aliran dana nasabahnya sudah pasti berbeda. Tidak mungkin tidak. Karena terpisah, dan aplikasinya pun berbeda, yang syariah aliran dananya sesuai dengan sistem syariah tidak tercampur dengan aliran dana konvensional.

Aliran transaksi pada perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan konvensional tidaklah tercampur. Uang itu bukan zat. Haramnya uang dilihat dari transaksi bukan zatnya. Dana di ATM apapun itu halal. Tergantung dari kartu ATM yang di gunakan, jika anda memakai kartu ATM bank konvensional maka saldo anda menjadi biang pesta riba, transaksi anda menjadi tidak halal. Dan sebaliknya jika anda memakai kartu ATM bank syariah maka saldo anda menjadi biang transaksi halal.⁵ Logika dana yang beredar di perusahaan pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional logikanya seperti demikian, dana didalamnya tidak tercampur.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*)

³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 215.

⁴ Kemenntrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Samil Qur'an Sy,2012)

⁵ Ahmad Ihfan Sholihin &Zukrufah Az Zahrah, *Menjawab Tudingan Miring Pada Pembiayaan Syariah* (Jakarta: Amana Sharia Consulting, 2019) H 188.

dengan teknik analisis data secara kualitatif.⁶ Sumber permasalahan yang akan saya teliti dari karya ini mengenai sistem bunga dalam pembiayaan konvensional dan margin dalam pembiayaan syariah yang masyarakat awam menganggapnya sama. Adapun tempat penelitian yang saya pilih untuk menjadi tempat meneliti rumusan masalah yang saya angkat sebagai judul pada PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli Dalam Islam

Dalam kehidupannya sehari-hari setiap insan manusia tidak akan luput dari kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia mengembangkan akal budi. Dari yang semula berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara individual, manusia kemudian hidup berkelompok dengan pembagian tugas antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Masing-masing saling memberikan (atau mempertukarkan) satu hal dengan hal lain, agar kehidupan individu dalam kelompok dapat terpenuhi secara efisien dan seimbang bagi individu dan kelompok tersebut. Kegiatan “*homo homini socius*” ini terus berkembang hingga kegiatan pertukaran terus berkembang melintasi kebutuhan dalam kelompok yang bersangkutan. Lambat laun, dengan mempergunakan perkembangan akal budi, manusia mulai menciptakan suatu bentuk alat tukar yang berlaku universal, mulai dari logam-logam mulia hingga pada akhirnya memperoleh bentuk alat tukar dalam wujud uang, yang di kenal sekarang ini.⁷

Kegiatan jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang setiap hari. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya disisilain si pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan keajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang menguntungkan. Jual dapat terjadi dimana saja, baik itu dipasar, di jalan, di mall, di rumah dan sebagainya. Jual beli diperbolehkan dengan pembayaran yang dilakukan secara kontan atau utang.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Pihak penjual berhak untuk menentukan harga barang dengan sewajarnya dan pihak pembeli boleh menawar harga yang telah ditawarkan oleh penjual. Setelah melalui proses penawaran dan akhirnya terjadi kesepakatan harga, si pembeli dapat membayar barang tersebut dengan tunai pembeli berhak menerima barang yang telah dibayarnya dengan pembayaran kontan (*naqdan*).

Dalam praktek jual beli sangat diharapkan kemurahan hati penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara kontan dengan harga yang sama, artinya pembayaran dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit. Contohnya jika si A (penjual) menjual boneka harga kontan Rp 100.000, tetapi karena si B (pembeli) tidak punya uang untuk membayar kontan maka si A (penjual) dapat memberikan bayar tempo bulan contohnya dengan harga Rp 100.000 juga. Hal ini dilakukan oleh penjual tidak lain karena mau menolong si B (pembeli) maka tindakan seperti merupakan kebajikan si A (penjual) dan terjamin kehalalannya dan tidak mengandung riba, berbeda halnya jika si penjual memberikan harga di atas Rp 100.000 contohnya si A (penjual) memberikan

⁶ Muljono Damopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Alauddin Pers, 2013), h. 17

⁷ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli Seri Hukum Perikatan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003) h.3

harga pada si B (pembeli) dengan harga Rp 150.000 jual beli seperti dilarang dalam Agama Islam, akan tetap halal apabila si B (pembeli) menyetujui dan ikhlas dengan harga yang diberikan penjual.⁸

Kredit memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat luas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, aparasial independen, dan asuransi. Pihak-pihak tersebut diperlukan oleh perusahaan untuk mendukung kelancaran kredit.
- 3) Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya.
- 4) Memberikan bantuan atau kemudahan kepada nasabah yang belum mampu membeli barang secara kontan atau *cash*.⁹

2. Hukum Jual Beli Dan Kredit Dalam Pandangan Islam

Dalam menjawab permasalahan diatas, tepatnya terdapat perbedaan pendapat diantara oleh para ulama yang terbagi menjadi 2 kelompok, seperti dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *al-halal wa al-haram fi al-Islam*:

- a. Kelompok pertama, ulama yang mengharamkan. Mereka beralasan bahwa penambahan harga di sebabkan oleh kredit yang dikaitkan dengan rentan waktu hal ini menyerupai riba dan riba hukumnya haram.
- b. Kelompok kedua, ulama yang membolehkan mereka beralasan bahwa yang pertama tidak terdapat nash yang mengharamkannya dan pada asalnya hukum sesuatu itu boleh, yang kedua dilihat dari berbagai aspek bukan termaksud bentuk riba. Yang ketiga penjual berhak untuk menaikkan harga sewajarnya artinya tidak melewati batas yang mengakibatkan bentuk penzaliman. Jika melewati batas maka di haramkan.

Yang termaksud dalam kelompok kedua adalah jumhur ahli fikih, mazhab Syafi'i, Hanafi Bin Ali, Muayyad Billah, mereka lebih melihat kepada keumuman dalil tentang kebolehan. Tercatat bahwa Zaid Bin Zainal Abidin Bin Husen Bin Ali Bin Abi Thalib yang tidak lain ialah cucu rasulullah adalah orang pertama yang menjelaskan bolehnya harga tangguh di bayar lebih tinggi di banding harga tunai.

Menurut hemat penulis sekarang ini semua jenis kebutuhan hidup dapat dibeli secara kredit, mulai dari perabot rumah tangga kebutuhan sehari-hari sampai kepada mobil mewah maupun rumah. Sistem pembelian yang di gunakan secara tidak di sadari dapat membangun kebiasaan masyarakat untuk menjadi orang yang mudah berutang untuk kebuthan yang sangat mendesak mungkin sangatlah layak tetapi terkadang kebutuhan yang sifatnya *lux*, perolehannya terkadang dengan cara kredit.¹⁰

3. Sistem Bunga Dalam Pembiayaan Konvensional

Sistem pembiayaan konvensional, akad yang berlaku antara Perusahaan Pembiayaan dan konsumen berbasis loan (bunga). Dimana perusahaan pembiayaan bertindak sebagai kreditur dan konsumen berperan sebagai debitur.

⁸ Dr. H. Saipuddin Shiddiq, *Fikih Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta: Prenamedia Group 2016) h 296-298

⁹ Drs. Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teorimenuju Aplikasi*, (Jakarta: Pramedia s

¹⁰ Dr. H. Saipuddin Shiddiq, *Fikih Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta: Prenamedia Group 2016) h 296-298

Bunga dalam pembiayaan konvensional adalah pendapatan kotor atas pinjaman yang diberikan kepada konsumen, akad yang berlaku antara perusahaan pembiayaan dan konsumen adalah pinjaman uang (*ioan*) yang berbasis bunga, dimana hal tersebut dilarang dalam Islam karena termaksud transaksi ribawi. Yang dimana perusahaan pembiayaan bertindak sebagai kreditur dan konsumen berperan sebagai debitur. Adapun sifat bunga sebagai berikut:

- a) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
- b) Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (*modal*) yang di pinjamkan.
- c) Pembayaran bunga tetap seperti yang di janjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang di jalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
- d) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
- e) Eksistensi bunga di ragukan (*kalaupun tidak di kecam*) oleh agama termaksud Islam.¹¹

Tingkat bunga dan hasil dan yang diperlukan ialah modal yang harus ditanggung oleh pihak yang membutuhkan modal. Bunga mengacu pada biaya atas hutang bagi pihak yang meminjam uang, dan hasil diperlukan mengacu pada hasil atas modal yang di pinjamkan bagi pihak yang meminjamkan, atau hasil atas modal pemilik perusahaan. Prosedur pembiayaan konvensional, pencairan fasilitas pembiayaan akan dilakukan oleh kreditur setelah debitur memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh kreditur.

Persentase keuntungan pembiayaan konvensional yang ditetapkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk

- a. 34.8% : pertenor/tahun

Berikut cara perhitungan mendapatkan angsuran dalam pembiayaan konvensional: Nilai barang+biaya administrasi+biaya asuransi+bunga-uang muka=out standing pokok pembiayaan.

Out standing pokok pembiayaan/tenor=jumlah angsuran

Contoh kasus, Denda keterlambatan pembiayaan konvensional:

1. Motor 0.5% per hari, dari jumlah yang tertunggak
2. Mobil 0.2% per hari, dari jumlah yang tertunggak
3. Tanpa Agunan, 0.2% per hari, dari jumlah yang tertunggak
4. Furniture dan elektronik, 0.5% per hari, dari jumlah yang tertunggak

4. Sistem Margin Dalam Pembiayaan Syariah

Sistem pembiayaan syariah menggunakan akad-akad berlandaskan pada ijarah, diantaranya pembiayaan murabahah, ijarah mutahiyah bit tamlik (IMBT), musyarakah mutanaqishah (MMQ), dan lain-lain yang dihalalkan dalam Islam. Pembiayaan syariah terhindar dari riba (system bunga), maisir (transaksi spekulatif), gharar (ketidakpastian dan ketidakjelasan akad) dan objek transaksi yang haram.

Margin ialah keuntungan secara bersih, pembiayaan syariah menggunakan akad-akad yang berlandaskan pada ijarah, diantaranya pembiayaan murabahah, ijarah mutahiyah bit tamlik (IMBT), musyarakah mustanaqishah (MMQ), dan lain-lain yang di halalkan dalam Islam, sifat-sifat margin atau bagi hasil adalah:

- a) Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.

¹¹ Gibtiah, *fikih kontemporer* (Jakarta: kencana, 2016), h.81.

- b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan proyek yang di jalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- c) Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi , kerugian di tanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- d) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan.
- e) Tidak ada keabsahan dalam jual beli.¹²

Prosedur pembiayaan syariah oleh perusahaan kepada konsumen dilakukan berdasarkan skema akad Murabahah, diatur dan berlangsung menurut prinsip- prinsip syariah diantaranya:

- a. Bahwa konsumen mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan untuk membeli barang dan selanjutnya perusahaan menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan tersebut.
- b. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan penyedia barang. Perusahaan akan membeli barang dari penyedia barang untuk memenuhi kepentingan konsumen dengan pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan.
- c. Penyerahan barang dilakukan oleh penyedia langsung kepada konsumen dengan persetujuan perusahaan. Perusahaan menjual barang tersebut kepada konsumen, setelah perusahaan secara prinsip memiliki barang tersebut.
- d. Konsumen membayar harga jual (jumlah fasilitas pembiayaan murabahah) yaitu harga perolehan ditambah margin kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh para pihak berdasarkan perjanjian.

Pembiayaan syariah tidak mengandung riba, karena salah satu unsure dalam akad murabahah adalah perusahaan pembiayaan membeli barang yang diperlukan konsumen atas nama perusahaan pembiayaan sendiri, dan pembelian barang tersebut harus sah dan bebas dari riba, dengan komposisi: $\text{Harga Jual} + \text{Margin} = \text{Harga jual ke konsumen}$.

Kemudian adapula pembiayaan ulang syariah (*sharia refinancing*) adalah ulang berdasarkan prinsip syariah. berbeda dengan refinancing konvensional, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi konsumen baru atau konsumen yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. Pembiayaan ulang syariah mencakup 2 keadaan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang di berikan kepada calon konsumen yang telah memiliki aset sepenuhnya.
- b. Pembiayaan yang di berikan kepada calon konsumen yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya.

Pengembangan usaha dengan menggandeng perusahaan besar dan ternama menjadi salah satu jalan pintas yang di tempuh oleh seorang wirausahawan, menggandeng PT Adira Dinamika Multifinance Tbk salah satu perusahaan otomotif terbesar di tanah air ini meluncurkan konsepsi bisnis untuk pemberdayaan masyarakat yang bertajuk Keday yang merupakan kependekan dari kemitraan berdaya. Jumlah nasabah aktif yang cukup besar dan jaringan yang tersebar dari sabang sampai marauke menjadi daya tarik pengembangan bisnis Keday Adira Finance sebagai salah satu strategi menjaga kesinambungan perusahaan dan mengesjahterakan masyarakat indonesia.

Tidak perlu modal besar untuk bergabung menjadi Keday Adira Finance, dan tidak perlu bersusah payah membangun merk karena PT Adira Dinamika Multifinance Tbk sudah di kenal hampir seluruh indonesia. Dengan memanfaatkan lokasi usaha yang

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015) h.27.

sudah berjalan, memiliki pelanggan tetap, tempat yang strategis, mengisi form pendaftaran, membayar biaya investasi, dan melampirkan dokumen pendukung lainnya wirausahawan bisa membangun bisnis baru melalui Keday Adira Finace.

Keday Adira Finace sendiri berfungsi sebagai, tempat penerimaan angsuran, bagi nasabah Adira ataupun sebagai tempat penjualan produk-produk Adira dan produk mitra bisnis Adira Finance, melalui investasi modal yang tidak terlalu besar dan sistem yang sudah disiapkan Adira finance, kemitraan berdaya yang bertajuk Keday akan mendapatkan berbagai keuntungan seperti memperoleh pendapatan tambahan, menjadikan tempat usaha yang terpercaya oleh masyarakat dan memperoleh jaringan pelanggan yang besar. Pembayaran angsuran Adira Finance juga tidak hanya di Keday melainkan kita juga dapat melakukan pembayaran di ATM on-line 24 hours non stop (ATM BCA dan ATM Danamon), kantor pos, Indomaret dan juga di kantor cabang Adira Finance sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam praktek jual beli sangat diharapkan kemurahan hati penjual untuk menolong pembeli yang tidak mampu membayar secara kontan dengan harga yang sama, artinya pembayaran dengan harga kontan tidak berbeda dengan harga kredit.
2. Ulama yang membolehkan mereka beralasan bahwa yang pertama tidak terdapat nash yang mengharamkannya dan pada dasarnya hukum sesuatu itu boleh, yang kedua dilihat dari berbagai aspek bukan termasuk bentuk riba. Yang ketiga penjual berhak untuk menaikkan harga sewajarnya artinya tidak melewati batas yang mengakibatkan bentuk penzaliman. Jika melewati batas maka di haramkan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi Kelima* jakarta: pranamedia group 2005.
- Aguspian, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) Pada PT Sulselbar Cabang Syariah Makassar*, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar 2012.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Damopoli, Muljono, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Makassar: Alauddin Pers, 2013.
- Darsono P, *Manajemen Keuangan*, Jakarta: Nusantara Consulting, 2009.
- Dewan Pengawas Syariah, *Cari Tau Seputar Pembiayaan Syariah Bersama Pak Ustad Dan Adi*, Jakarta: Adira Finance, 2019.
- Fahmi, Irham, *bank dan lembaga keuangan lainnya teori dan aplikasi*, bandung: alfabeta, 2016.
- Fikri, Iqbal. *Penerapan Akad Mudharabah Pada BSM OTO Di Bank Syariah Mandiri Kec Permatangsiantar*, Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018.
- Firdaus, Rachmat. & Arianti Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Gibtiah, *fikih kontemporer*, jakarta: kencana, 2016.
- Gunawan, Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli Seri Hukum Perikatan* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Harnia. *System Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat Pada PT Bank Muamalat Makassar*.UIN Alasuddin Makassar:2012
- Ihfan Sholihin, Ahmad & zukrufah az zahrah, *menjawab tudingan miring pada pembiayaan syariah* jakarta: amana sharia consulting, 2019.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teorimenuju Aplikasi*, Jakarta: Pramedia s
- Kasmir, *kewirausahaan*, jakarta: rajawali pers, 2014.
- Kementrian Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannuya* Bandung: Samil Qur'an Sy, 2012
- Lubis, Suhrawardi K. & Farid Wadji , *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
- Moleong, Lexy. J, *metologi penelitian kualitatif*, bandung: PT remaja rosdakarya, 2000.
- Rahman, Jamil Fatur rahman jamil, noor ahmad, & oni sahrani *syariah adira finance*, jakarta: ADIRA finance syariah.
- Remy, Sjahdeini Sutan, *perbankan syariah*, jakarta: prenada media group, 2014.
- Reza, Zulkifli Hayadin Muh, “*analisis perbandingan pemberian kredit dan pembiayaan murabahah pada PT BANK MANDIRI dan PT BANK MANDIRI SYARIAH di kabupaten mamuju*” makassar fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2016.
- Prawironegoro, Darsono, *manajemen keuangan*, jakarta: nusantara consulting 2010.
- Saipuddin, Shiddiq, *Fikih Kontemporer Edisi Pertama* Jakarta: Prenamedia Group 2016
- Supriyono, Maryanto, *Buku pintar perbankan*, yogyakarta: andi yogyakarta, 2010.
- Sharif Chaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sholahuddin, Muhammad, *kamus istilah ekonomi keuangan & bisnis syariah A-Z*, jakarta: PT gamedia 2011.

Sjahdeini, Sutan Remi, *perbankan syariah*, jakarta: kencana, 2014.s
Yuli, Wirda Firdaus. *Analisa Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Mobil Pada PT
Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan*, UIN Sumatera Utara Medan:2017.